



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
 - b. bahwa sesuai Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

- (1) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

- (2) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan berkedudukan di Kabupaten Seruyan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang ada di Kabupaten Seruyan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;
 - d. Pelaksanaan administrasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Seruyan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai uraian tugas :
- a. Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;
 - c. Melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;
 - d. Melaksanakan administrasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Seruyan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam merumuskan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Terminal Tipe C, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga lokal yang menjadi tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD dilingkungan kerjanya;
 - b. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan;
 - d. Pengendalian dan pembinaan unit-unit pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
 - e. Pembinaan aparatur pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;

- f. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Terminal C, pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan dermaga-dermaga lokal;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan terminal tipe C, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan dermaga-dermaga lokal;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD dilingkungan kerjanya;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan dan membina ketatausahaan;
 - d. Mengendalikan dan membina unit-unit pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
 - e. Membina aparatur pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan pelayanan Terminal C, pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan dermaga-dermaga lokal;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan terminal tipe C, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan dermaga-dermaga lokal;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok Membantu kepala UPTD dalam hal penyelenggaraan program ketatausahaan dan urusan kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan analisis kebutuhan biaya tambahan;
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan analisis kebutuhan biaya tambahan;
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan di berhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a/Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b/jabatan pengawas;
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 04 Desember 2017

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 06 Desember 2017



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TANGGAL 04 DESEMBER 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS
PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SERUYAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN**



